



**PEMERINTAH KOTA PALU**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Balai Kota Nomor.01 Telepon. (0451) 421344 – 421666  
Faksimile.(0451) 421666 [www.Palukota.go.id](http://www.Palukota.go.id)

Palu, 19 Agustus 2020

Nomor : 369/1453/HUKUM/2020  
Perihal : Klarifikasi Tentang  
Pembangunan Huntap

Kepada  
Yth.Ketua OMBUDSMAN RI  
Perwakilan Sulawesi  
Tengah  
di-  
Palu


Sehubungan dengan surat Ketua Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah, Nomor: B/0135/LM.19-25/0121.2020/VIII/2020 tanggal 06 Agustus 2020, Perihal Permintaan Klarifikasi Laporan Masyarakat, yang ditujukan kepada Wali Kota Palu, maka bersama ini kami sampaikan:

- a. berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 369/516/DIS.BMPPR-G.ST/2018 tentang Lokasi Tanah Relokasi Pemulihan Akibat Bencana di Provinsi Sulawesi Tengah, pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pembangunan HUNTAP di wilayahnya masing-masing, dan untuk Pemerintah Kota Palu, Pembangunan Huntap kawasan berada pada 4 (empat) lokasi.
- b. Adapun yang dimintakan klarifikasi sesuai surat Ombudsman tersebut diatas adalah Huntap 3 (tiga) Talise, yang secara fisik, pembangunannya berada di wilayah Administrasi Kelurahan Talise Valanguni, terkait hal tersebut, yang menurut pelapor telah mempertanyakan kepada Wali Kota namun tidak direspon oleh Wali Kota Palu, kami klarifikasi, bahwa hal tersebut tidak benar, karena hal itu telah berulang kali dijelaskan, baik oleh Wali Kota langsung kepada pelapor dan kawan-kawan pada saat rapat mediasi, ataupun melalui intansi teknis terkait lainnya dalam setiap pertemuan dengan warga yang pernah dilakukan, yaitu antara lain Di Mapolres Palu pada tanggal 3 Juli 2020, di Ruang Rapat Bantaya Lt. III Kantor Wali Kota Palu pada tanggal 8 Juli 2020, dan melalui **video conference** yang dijadikan thema dalam *Libu Ntodea* pada tanggal 29 Juli 2020, di Gedung DPRD Kota Palu pada tanggal 15 juli 2020. Adapun penjelasan terkait poin b diatas, sesuai permintaan klarifikasi dalam surat Ombudsman dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa benar bahwa salah satu lokasi pembangunan Huntap Kawasan berada di wilayah administrasi Kelurahan Talise Valangguni.
2. Adapun alasan yang mendasari hal tersebut, adalah sebagai berikut:
  - Penyebutan Talise dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 369/516/DIS.BMPPR-G.ST/2018 tentang Lokasi Tanah Relokasi Pemulihan Akibat Bencana di Provinsi Sulawesi Tengah, mengacu dari Sertifikat HGB yang terbit sebelum dimekarkannya kelurahan Talise, karena tanah yang ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Huntap kawasan adalah tanah eks HGB.
  - SK Penetapan Lokasi (PENLOK) dari Gubernur Sulawesi Tengah, tersebut diatas, dilampiri dengan peta lokasi yang lengkap dengan titik koordinat, yang menunjukkan bahwa lokasi yang dimaksud adalah di titik tersebut, yang secara administrasi berada di wilayah Kelurahan Talise Valangguni, yang sebelumnya adalah Kelurahan Talise.
3. Pembangunan Hunian tetap di Kelurahan Talise Valangguni tidak berdasarkan Keputusan Wali Kota Palu, tapi berdasarkan SK Penetapan Lokasi dari Gubernur Sulawesi Tengah, sebagaimana telah kami jelaskan diatas, (terlampir)

Demikian penyampaian ini, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS KOTA PALU,

  
**H. ASRI, S.H.**

Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP.19611212 199003 1 009

Tembusan:

1. DPRD Kota Palu di Palu
2. Inspektorat Kota Palu di Palu